

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: | 4 /K.02a/PTSP/2021

## TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS NASIONAL MAKASSAR

#### KEPADA YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMKS Nasional Makassar Nomor:421.5/200/SMK.NAS/IX/2020 tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/1397/P-SMK/Disdik Tanggal : 09 Februari 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional SMK Nasional Makassar Kota Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 18 Januari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Nasional Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Nasional Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sécara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215):
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonior 221):
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10. Peraturan Gubernur Sulaweşi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor: 14 /K.02a/PTSP/2021 Halaman: 2 (2)

Memperhatikan

: Sertifikat Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor 421.3/2618/DPK/VI/2015 Tanggal

26 Juni 2015;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

NASIONAL MAKASSAR;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMKS NASIONAL MAKASSAR

Alamat

: Jl.Dr Ratulangi No 84 Kota Makassar

No. Telpon/HP

: (0411)871427 / 081355553951

NPWP

: 86.887.507.1-804.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

**KETIGA** 

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada tanggal :1 8 FEB 2021

PALA DINAS PENANAMAN NODAL DAN PELAYANAN TERPADU

PINTERROWN SULAWESI SELATAN

Pangkat : Pembina Tk.I Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua Yayasan Wakaf Merdeka Perguruan Nasional Makassar

6. Kepala SMKS Nasional Makassar

7. Pertinggal

